

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3641/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 02 Juli 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3641/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

SELAMET WIDIONO BIN MISDI, NIK 350705110800003, tempat/tanggal lahir Malang/11 Agustus 2000, Umur 24 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Dawuhan RT 05 RW 11 Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 03 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

CITRA ORELIA AGATTA BINTI PAITO, sebagai Penggugat;
melawan

SELAMET WIDIONO BIN MISDI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : ... Rabu ...

Tanggal : ... 2 JULI 2025

Jam : ... 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

EMBAGAI PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN
(0341) 395150
YESI ARISANDI



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3641/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 04 Agustus 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3641/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

SELAMET WIDIONO BIN MISDI, NIK 3507051108000003,tempat/tanggal lahir Malang/11 Agustus 2000, Umur 24 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Dawuhan RT 05 RW 11 Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin,03 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

CITRA ORELIA AGATTA BINTI PAITO, sebagai Penggugat;
melawan

SELAMET WIDIONO BIN MISDI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : *Senin*
Tanggal : *04 Agustus 2025*
Jam : *10.30*

Staff LPPI/ Radio Kanjuruhan

EMBAGAI PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN FM 97,3
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN
(0341) 395466
YESI ARISANDI

